



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI
Tempat lahir : Lebak
Umur/ Tgl. Lahir : 21 tahun / 29 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kampung Hamberang RT.001 RW.005 Kel.

Luhurjaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Banten.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa II :

Nama lengkap : EDI MULYONO Bin LAMIDI
Tempat lahir : Lebak
Umur/ Tgl. Lahir : 29 tahun / 24 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kampung Hamberang RT.001 RW.005 Kel.

Luhurjaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Bogor Jawa

Barat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa III :

Nama lengkap : AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH
Tempat lahir : Lebak
Umur/ Tgl. Lahir : 19 tahun / 20 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kampung Cigelung RT.001 RW.001 Kel.

Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Lebak Bogor Jawa

Barat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI**, terdakwa 2. **EDI MULYONO Bin LAMIDI** dan terdakwa 3. **AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. **ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI**, terdakwa 2. **EDI MULYONO Bin LAMIDI** dan terdakwa 3. **AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH** masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T.
 - 1 (satu) buah mata kunci letter T

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. MUKTASOR.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4368 SKN

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. **ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI**, terdakwa 2. **EDI MULYONO Bin LAMIDIN** dan terdakwa 3. **AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH**, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B-4564-BVT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUKTASOR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO menghubungi terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA via telepon lalu mengajak untuk melakukan pencurian dan oleh terdakwa 1. ASEPP GENTA JULI PURNAMA disanggupi lalu terdakwa 2. EDI MULYONO mengatakan "ya, ntar gw ke rumah lu" oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di iyaikan, kemudian menunggu kedatangan terdakwa 2. EDI MULYONO.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di Kampung Hamberang Sabrang RT.001 RW.008 Kel. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Provinsi Banten dengan menggunakan ojeg. Selanjutnya terdakwa 2. EDI MULYONO Bin LAMIDIN menghubungi terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN via whatsapp mengajak untuk melakukan pecurian dan diiyaikan oleh terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membwa kunci letter T yang disimpan di kantong celana.
- Sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/ objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 3. EDI MULYONO berada paling belakang.
- Setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Steelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para teradkwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO.

- Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT degan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR.

- Kemudian para terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan dijual namun saat melintas di Jalan Raya Curug Tangerang Banten pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi DEDI MULYADI dan tim anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi MUKTASOR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.720.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKTASOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Kapuk Muara 2 RT.010 RW.003 NO. 5 M kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 Wib saksi sampai di kontrakan saksi dari tempat teman saksi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT tidak dipakai dan diparkir dalam keadaan tekunci stang di depan teras kontrakan saksi. Namun pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib saksi mendengar suara seperti sepeda motor saksi dihidupkan kemudian saksi bangun dan mengecek keluar rumah dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dicuri. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi sudah melaporkan kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HENDRIK KUSWERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Kapuk Muara 2 RT.010 RW.003 NO. 5 M kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 4564 BVT dengan nomor rangka MH1JFZ136KK370466 dan nomor mesin JFZE3370472 atas nama MUKTASOR selaku korban dalam perkara ini.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan kegiatan patrol mendapat laporan jika di salah satu rumah yang berada di Jalan kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pencurian berupa sepeda motor kemudian sesampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan interogasi lisan kepada korban atas nama MUKTASOR yang menceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 Wib saksi sampai di kontrakan saksi dari tempat teman saksi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT tidak dipakai dan diparkir dalam keadaan tekunci stang di depan teras kontrakan saksi. Namun pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib saksi mendengar suara seperti sepeda motor saksi dihidupkan kemudian saksi bangun dan mengecek keluar rumah dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dicuri.

- Atas informasi tersebut saksi kemudian dengan modus yang sama saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan pengejaran di daerah Jalan Raya Curug Tangerang Provinsi Banten. Kira-kira pukul 07.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor yang ciri-ciri sepeda motor yang digunakan orang tersebut mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang dan salah satunya menggunakan no polisi asli atau masih menggunakan no polisi yang sesuai dengan dilaporkan, oleh karena itu saksi dan rekan saksi menaruh curiga dan lalu memberhentikan laju pengendara tersebut dan kemudian menanyakan surat kelengkapan kendaraan tersebut namun tidak dapat menunjukkan dan ketika ditanya darimana mendapatkan sepeda moto tersebut, yang bersangkutan melarikan diri dan dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap 3 orang yang akhirnya mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara dicuri.

- Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa ke Dit Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda moor Honda Beat Warna ihtam No Polisi B4358 SKN sebagai alat kejahatan, menggunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu yaitu letter T dan mata kunci letter T, merusak rumah kunci sepeda motor

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO menghubungi terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA via telepon lalu mengajak untuk melakukan pencurian dan oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA disanggupi lalu terdakwa 2. EDI MULYONO mengatakan "ya, ntar gw ke rumah lu" oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di iyaikan, kemudian menunggu kedatangan terdakwa 2. EDI MULYONO.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di Kampung Hamberang Sabrang RT.001 RW.008 Kel. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Provinsi Banten dengan menggunakan ojeg. Selanjutnya terdakwa 2. EDI MULYONO Bin LAMIDIN menghubungi terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN via whatsapp mengajak untuk melakukan pencurian dan diiyaikan oleh terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membawa kunci letter T yang disimpan di kantong celana.
- Sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/ objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berada paling belakang.
- Setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO.

- Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR.

Terdakwa 2. EDI MULYONO Bin LAMIDI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO menghubungi terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA via telepon lalu mengajak untuk melakukan pencurian dan oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA disanggupi lalu terdakwa 2. EDI MULYONO mengatakan "ya, ntar gw ke rumah lu" oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di iyaikan, kemudian menunggu kedatangan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2. EDI MULYONO.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di Kampung Hamberang Sabrang RT.001 RW.008 Kel. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Provinsi Banten dengan menggunakan ojeg. Selanjutnya terdakwa 2. EDI MULYONO Bin LAMIDIN menghubungi terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN via whatsapp mengajak untuk melakukan pencurian dan diiyakan oleh terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membawa kunci letter T yang disimpan di kantong celana.

- Sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berada paling belakang.

- Setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO.

- Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR.

Terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH, memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO menghubungi terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA via telepon lalu mengajak untuk melakukan pencurian dan oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA disanggupi lalu terdakwa 2. EDI MULYONO mengatakan "ya, ntar gw ke rumah lu" oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di iyaikan, kemudian menunggu kedatangan terdakwa 2. EDI MULYONO.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di Kampung Hamberang Sabrang RT.001 RW.008 Kel. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Provinsi Banten dengan menggunakan ojeg. Selanjutnya terdakwa 2. EDI MULYONO Bin LAMIDIN menghubungi terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN via whatsapp mengajak untuk melakukan pencurian dan diiyakan oleh terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membawa kunci letter T yang disimpan di kantong celana.

- Sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 3. EDI MULYONO berada paling belakang.

- Setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO.

- Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilik terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah mata kunci letter T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4368 SKN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO menghubungi terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA via telepon lalu mengajak untuk melakukan pencurian dan oleh terdakwa 1. ASEPP GENTA JULI PURNAMA disanggupi lalu terdakwa 2. EDI MULYONO mengatakan "ya, ntar gw ke rumah lu" oleh terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di iyaikan, kemudian menunggu kedatangan terdakwa 2. EDI MULYONO.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA di Kampung Hamberang Sabrang RT.001 RW.008 Kel. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Provinsi Banten dengan menggunakan ojeg. Selanjutnya terdakwa 2. EDI MULYONO Bin LAMIDIN menghubungi terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN via whatsapp mengajak untuk melakukan pecurian dan diiyakan oleh terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membawa kunci letter T yang disimpan di kantong celana.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/ objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berada paling belakang.
- Bahwa setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib Para Terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Bahwa tentang unsur "Barangsiapa" akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini Terdakwa I ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI, Terdakwa II EDI MULYONO Bin LAMIDI dan Terdakwa III AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti Para Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga Para Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membawa kunci letter T yang disimpan di kantong celana. Sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 3. EDI MULYONO berada paling belakang.

Bahwa setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para teradkwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO. Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT degan menggunakan kunci letter T dan mata

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR. Kemudian para terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan dijual namun saat melintas di Jalan Raya Curug Tangerang Banten pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi DEDI MULYADI dan tim anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi MUKTASOR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.720.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO. Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimilik terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR. Kemudian para terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan dijual namun saat melintas di Jalan Raya Curug Tangerang Banten pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi DEDI MULYADI dan tim anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti.

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO. Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimilik terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR. Kemudian para terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan dijual namun saat melintas di Jalan Raya Curug Tangerang Banten pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi DEDI MULYADI dan tim anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO berangkat menuju rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no Polisi B 4358 SKN milik terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA. Saat berangkat terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA sudah membawa kunci letter T yang disimpan di kantong celana. Sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO tiba di rumah terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN, kemudian bertiga langsung berangkat untuk mencari sasaran/ objek yang akan dicuri dengan bonceng 3 dimana terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN mengemudikan sepeda motor dan terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 3. EDI MULYONO berada paling belakang.

Bahwa setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para teradkwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO. Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR. Kemudian para terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan dijual namun saat melintas di Jalan Raya Curug Tangerang Banten pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi DEDI MULYADI dan tim anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Bahwa setelah berkeliling mencari objek yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT terparkir di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapuk Utara 2 RT.010 RW.003 No. 5M Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Untuk memastikan situasi aman para terdakwa berputar-putar untuk mengamati lingkungan di sekitar apakah aman untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah yakin merasa aman dan sepi pada hari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wib para terdakwa kembali mendekati objek yang akan dicuri, lalu terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah dimana sepeda motor terparkir, sedangkan terdakwa 3. AKBAR SULAEMAN standby di sepeda motor yang masih menyala sambil mengawasi situasi jika diketahui orang lain akan segera melarikan diri atau segera memberi kode kepada terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO. Kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA dan terdakwa 2. EDI MULYONO memasuki rumah milik saksi MUKTASOR tanpa seijin pemiliknya dimana terdakwa 2. EDI MULYONO berusaha membuka dan merusak kunci gembok yang terpasang pada pagar rumah setelah berhasil dibuka terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA merusak rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT dengan menggunakan kunci letter T dan mata kunci T yang dibawa, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT kemudian dengan maksud dimiliki terdakwa 2. EDI MULYONO mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa 1. ASEP GENTA JULI PURNAMA keluar dari halaman rumah saksi MUKTASOR. Kemudian para terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan dijual namun saat melintas di Jalan Raya Curug Tangerang Banten pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi DEDI MULYADI dan tim anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci letter T.
- 1 (satu) buah mata kunci letter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MUKTASOR.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4368 SKN Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **ASEP GENTA JULI PURNAMA Bin EDI SURIADI**, terdakwa 2. **EDI MULYONO Bin LAMIDI** dan terdakwa 3. **AKBAR SULAEMAN Bin ABDULOH** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci letter T.

- 1 (satu) buah mata kunci letter T

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4564 BVT.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi B 4564 BVT.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. MUKTASOR.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4368 SKN DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Budiarto, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24